



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan Pemerintah dalam Program Beras Rumah Tangga Miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BPMDES	:
KABID KSB	:

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

2. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2015;

3. Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-1739/KMK/DEP.II/XI/2014 tanggal 27 November 2014 Tentang Nama dan Alamat RTS-PM Tahun 2015;
4. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 05/24/1/2015 tentang Penetapan Pagu Raskin Provinsi Gorontalo Tahun 2015;
5. Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBDIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolangoyang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan.
5. Subdivre adalah Sub Devisi Regional Perum Bulog Gorontalo.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah RTS hasil Pendataan PPLS 2011 oleh BPS di desa/kelurahan yang berhak menerima raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam daftar Penerima Manfaat (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
7. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Perum Bulog Sub Devisi Regional Gorontalo yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari Gudang Perum Bulog sampai dengan titik distribusi dan meyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.

8. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (POKJA) Raskin di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Institusi Kemasyarakatan setempat termasuk TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat, Kades/Lurah dibantu oleh anggota masyarakat, atau Institusi Kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggungjawab menyapaikan beras kepada Penerima Manfaat Raskin.
9. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau oleh Penerima Manfaat Raskin, atau lokasi lainnya yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Sub Devisi Regional Perum Bulog Gorontalo.
10. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai Data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang di kelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Menko Kesra Republik Indonesia dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setempat.
11. Muswarah Desa/Kelurahan merupakan forum ditingkat desa/Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan Penerima Manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima beras Raskin.
12. Kemasan beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung atau 50 kg/karung.
13. Beras Standar Kualitas Bulog adalah Beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama.
14. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
15. DO adalah Delivery Order.
16. DPM-1 adalah Model daftar Penerima manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.
17. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/Kelurahan.
18. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti, dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari basis data terpadu oleh Musyawarah Desa./Kelurahan.
19. HTR adalah Harga Tebus Raskin di titik Distribusi.

- 20.MBA-O adalah Model Rekap BAST ditingkat Kecamatan.
- 21.MBA-1 adalah Model Rekap MBA-O ditingkat Kabupaten.
- 22.MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 ditingkat Provinsi.
- 23.SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.
- 24.SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.
- 25.TD adalah Titik Distribusi atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog.
- 26.UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 11.114 Rumah Tangga Sasaran, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15/Kg/RTS/Bulan selama 12 Bulan dengan harga Rp.1.600./Kg netto di Titik Distribusi.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Prinsip pengelolaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yaitu keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

- (2) Keberpihakan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), bermakna mengusahakan RTS-PM program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan jangkauan.
- (3) Transparansi bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- (4) Partisipatif bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Pengorganisasian dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Bone Bolango adalah Bupati.
- (2) Guna kelancaran penyelenggaraan program Raskin, Bupati membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksana program Raskin di Tingkat Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monev dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari SKPD dan lembaga/instansi di tingkat kabupaten yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga/instansi vertikal di kabupaten, Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga lain sesuai kondisi dan kebutuhan.

- (6) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program raskin dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi Perencanaan program Raskin di Kabupaten.
 - b. Penetapan Pagu Kecamatan.
 - c. Pelaksanaan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM
 - d. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten.
 - e. Fasilitas lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi program raskin di Kabupaten.
 - f. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin kecamatan dan pelaksana distribusi raskin di desa/kelurahan.
 - g. Penyelesaian HTR dan Administrasi.
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan.
 - i. Melaporkan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Pasal 5

- (1) Camat sebagai penanggung jawab ditingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya.
- (2) Guna penyelenggaraan program raskin di wilayahnya, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan.
- (3) Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan distribusi program Raskin di kecamatan.
 - b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program Raskin di kecamatan.
 - c. Pendistribusian Raskin.
 - d. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi desa/kelurahan.
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di desa/kelurahan.
 - f. Penyelesaian HTR dan Administrasi.
 - g. Melaporkan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten.
- (6) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab Camat, Ketua Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kasi Ekbang dan anggota terdiri dari Aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
- (2) Untuk pelaksanaan distribusi raskin kepala desa/lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif pelaksanaan distribusi Raskin yaitu:
 - a. Kelompok kerja (POKJA)
 - b. Warung Desa (WARDES)
 - c. Kelompok Masyarakat.
 - d. Padat Karya Raskin.
- (3) Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4) Menerima dan mendistribusikan beras raskin dari satker raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di Titik Distribusi (TD).
- (5) Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog.

- (6) Selain mempunyai tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pelaksana distribusi Raskin tingkat desa/kelurahan mempunyai fungsi:
- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan raskin dari Perum Bulog di tempat distribusi untuk desa/kelurahan yang tempat distribusinya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin.
 - b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di titik bagi.
 - c. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di tempat distribusi.
 - d. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh perum bulog.
 - e. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penetapan Pagu dan alokasi

Pasal 7

- (1) Berdasarkan kuantum pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo, Bupati Bone Bolango menetapkan pagu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan, dengan mengacu pada subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten Bone Bolango dan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) kecamatan, desa/kelurahan yang berdasarkan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang di kelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- (2) Apabila alokasi pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di suatu wilayah tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- (3) Apabila pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31

Desember 2015, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada Tahun 2016.

Bagian Kedua
Penetapan Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM)

Pasal 8

- (1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS-PM yang terdaftar dalam PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K sebagai RTS di desa/kelurahan.
- (2) Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTS di tingkat desa/kelurahan, maka perlu dilakukan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan kebijakan lokal:
 - a. Musyawarah desa/kelurahan melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan basis data terpadu hasil PPLS 2011.
 - b. RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya, apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga), pindah alamat keluar dari desa/kelurahan atau dinilai tidak layak sebagai penerima raskin dapat digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak.
 - c. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga yang lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan rendah dan tidak tetap.
 - d. Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan, terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih, atau terdapat pemekaran desa/kelurahan dalam satu kecamatan, maka atas permintaan desa/kelurahan untuk dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
 - e. Hasil musyawarah desa/kelurahan dimasukkan dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Muscam.

Bagian Ketiga
Penetapan Titik Distribusi

Pasal 9

Titik distribusi yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor desa/kelurahan atau dilokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Sub Divisi Regional Perum Bulog Gorontalo yaitu:

- a. Untuk peningkatan pelayanan maka Titik Distribusi dapat dialihkan dari Kantor Desa/Kelurahan, atau
- b. Apabila Sub Divisi Regional Perum Bulog Gorontalo tidak dapat menjangkau Kantor Desa/Kelurahan, maka Titik Distribusi dapat dialihkan dari Kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Camat atau tempat lainnya.

Bagian Keempat
Rencana Distribusi

Pasal 10

- (1) Waktu dan tata cara pendistribusian Raskin disesuaikan dengan kondisi obyektif (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi) perkembangan harga dan kebutuhan beras Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dimasing-masing wilayah Kecamatan Desa/Kelurahan.
- (2) Waktu dan frekwensi pendistribusian Raskin dapat diprioritaskan pada musim penceklik/harga beras tinggi.

Bagian Kelima
Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Pasal 11

Pendistribusian beras dari gudang Bulog ke titik distribusi di desa/kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Subdivre sebagai berikut:

- a. Bupati Bone Bolango menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasub Divre Perum Bulog Gorontalo berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian dimasing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.
- b. Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Kasubdivre Perum Bulog Gorontalo berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan

kepada Satker Raskin. Apabila terdapat desa/kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.

- c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog Gorontalo mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi.
- d. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar, maka Pelaksana Distribusi Raskin langsung mengembalikan beras kepada Satker Raskin/gudang dolog tempat pengambilan beras untuk ditukar dengan beras yang standar.
- e. Pelaksanaan penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM Raskin pemegang kartu raskin, atau bukti lain yang ditetapkan setempat, dilakukan oleh salah satu dari 4 (empat) Pelaksana Distribusi Raskin sebagai berikut:
 - 1. Kelompok Kerja (POKJA)
 - 2. Warung Desa (WARDES)
 - 3. Kelompok Masyarakat (POKMAS)
 - 4. Padat Karya Raskin.
- f. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani Pelaksana Distribusi Raskin dan diketahui Kepala Desa/Lurah.
- g. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin serta diketahui kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- h. Satker Raskin membuat Rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai Model MBA-0 yang ditandatangani Satker Raskin dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- i. Subdivre Perum Bulog Gorontalo membuat Rekapitulasi MBA-0 di Kabupaten Bone Bolango sesuai Model MBA-1 dan ditandatangani Kasubdivre Perum Bulog Gorontalo dan Bupati Bone Bolango atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- j. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik yaitu:

1. Realisasi distribusi Raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan.
 2. Realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- k. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre Perum Bulog Gorontalo dilampiri dengan *foto copy* SPA dan Rekapitulasi SPPB/DO (MDO). Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan data keabsahan dokumen.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendistribusian Raskin khusus untuk daerah terpencil (Kecamatan Pinogu) yang kondisi geografis sulit dijangkau oleh alat transportasi darat, maka masing-masing Pemerintah Desa melakukan musyawarah desa dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
- (2) Hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama.
- (3) Apabila hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), memberikan kuasa kepada Kepala Desa untuk mengambil bantuan Raskin dari Titik Distribusi di Kecamatan terdekat dari Kecamatan Pinogu yang bisa dilalui oleh alat transportasi darat (mobil), maka Kepala Desa melaksanakan hasil dari musyawarah desa sesuai pemberian kuasa yang diberikan oleh RTS-PM.
- (4) Setelah Kepala Desa menerima Kuasa dari RTS-PM, maka pendistribusian beras raskin ke RTS-PM dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa yang dilakukan bersama Kepala Desa dengan RTS-PM.
- (5) Kepala Desa melaporkan kepada Tim koordinasi Tingkat Kabupaten tentang hasil pelaksanaan distribusi raskin kepada RTS-PM dengan melengkapi berita acara musyawarah desa, kuasa pengambilan bantuan raskin serta persetujuan dari RTS-PM.

Bagian Keenam
Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

Pasal 13

- (1) Pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp 1.600,00/kg netto di Titik Distribusi.
- (2) Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.
- (3) Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetorkan langsung ke Rekening HPB Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- (4) Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kuitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi Raskin harus berdasarkan bukti setoran asli dan TT-HP Raskin diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- (5) Apabila RTS-PM tidak mampu membayar secara tunai, maka dapat diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan Model MJ dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat dan dilampiri Daftar Nama RTS-PM yang belum membayar tunai.
- (6) Pelunasan HPB selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya, apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi.
- (7) Pelaksana distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB Bulog, apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum disetorkan, maka Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten melakukan upaya penagihan kepada pelaksana Distribusi Raskin.
- (8) Apabila pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai pelaksana distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum, dan untuk kelancaran distribusi raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Indikator Kinerja Program

Pasal 14

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas dengan perincian sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1).
2. Tepat Jumlah adalah jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM dengan ketentuan yang berlaku adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
3. Tepat Harga adalah harga tebus Raskin sebesar Rp. 1600/kg netto di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu adalah waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan Rencana Distribusi.
5. Tepat Administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas adalah terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Impres tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program Raskin dibandingkan dengan rencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi ditingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

- (3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan media massa.

Bagian Keempat

Pengaduan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pengaduan Masyarakat berupa keluhan, kritik, dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin dan ditindaklanjuti secara fungsional yang di koordinasikan oleh Tim Raskin Tingkat Kabupaten yang sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
- (2) Tim Raskin Tingkat Kabupaten membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dibawah Koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Kabupaten atau melalui sarana media elektronik.
- (4) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana program raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya secara berjenjang.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten melaporkan pelaksanaan program raskin kepada Bupati sebagai penanggungjawab pelaksana program Raskin di Kabupaten dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi secara periodik sesuai model LT-1.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan melaporkan pelaksanaan program raskin kepada Camat sebagai penanggungjawab di kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
- (3) Laporan akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten pada akhir tahun.

BAB VI

PELUNCURAN DAN SOSIALISASI

Bagian Kesatu

Peluncuran

Pasal 19

Peluncuran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di tingkat Provinsi dapat diikuti peluncuran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 20

- (1) Sosialisasi Pedoman Umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan pagu raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan bersama Perum Bulog secara berjenjang.
- (3) Sosialisasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada RTS-PM dan masyarakat umum.

- (4) Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif dari rapat Koordinasi, Media Massa dan Media lainnya.
- (5) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan dan pelaksana distribusi raskin ditingkat Desa/Kelurahan.
- (6) Sosialisasi di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah melalui forum musyawarah desa/kelurahan yang telah ada sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat.
- (7) Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi.
- (8) Sosialisasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Maret 2015
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 18 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/VIII/ /2015 Suwawa, Agustus 2015
Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBDIDI
BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015
PENGELOLA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BONE BOLANGO
CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033